

**SALINAN**



## WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
  - c. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Manado;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK Tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA MANADO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kesehatan Kota Manado yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan SPM bidang Kesehatan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.

11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
- b. pengorganisasian dan penerapan SPM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

### Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

- (1) Beberapa jenis pelayanan dasar yang memiliki batas waktu pencapaian target pada Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014 diperpanjang batas waktu pencapaiannya hingga Tahun 2015.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pelayanan *neonatus* dengan *komplikasi*;
  - b. pelayanan bayi;
  - c. pelayanan imunisasi anak;
  - d. pelayanan balita;

- e. Pemberian makanan pendamping ASI;
- f. pelayanan gizi buruk balita;
- g. penjangkaran kesehatan siswa SD;
- h. pelayanan KB; dan
- i. pelayanan penderita penyakit.

## BAB V PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

### Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD dan Penetapan Kinerja (PK)-SKPD.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

### Pasal 8

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM SKPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) Tahun.

- (3) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada Gubernur.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada APBN/APBD Kota Manado.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,  
ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIK. 19660414 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado  
 Nomor : 15 Tahun 2014  
 Tanggal : 20 Januari 2014  
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG KESEHATAN  
 KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95%	91,11%	93%	95%	95%	Dinas Kesehatan
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	74,72%	77%	80%	80%	
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kompetensi	90%	89,84%	90%	90%	90%	
		4. Cakupan pelayanan Nifas	90%	89,84%	90%	90%	90%	
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	62,53	70%	75%	80%	
		6. Cakupan kunjungan bayi	90%	78%	82%	87%	90%	
		7. Cakupan pelayanan anak balita	90%	86,83	88%	90%	90%	
		8. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	86,83	90%	95%	100%	
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan kel. miskin	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	
		11. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar	12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (HIV/AIDS, AFP, Malaria, TBC (BTA +), DBD, Diare, ISPA, Pneumonia Balita, Rabies, Kusta)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	13. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Pelayanan Kesehatan Dasar	14. Cakupan peserta KB Aktif	80%	50,91%	65%	75%	80%	
		15. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	86,87%	90%	95%	100%	
5.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	16. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	84,74%	90%	95%	100%	
		17. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus (RS) di Kab/Kota.	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	18. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	80%	100%	100%	100%	100%	
7.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (HIV/AIDS, AFP, Malaria, TBC (BTA +), DBD, Diare, ISPA, Pneumonia Balita, Rabies, Kusta)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
8.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	2. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
9.	Pelayanan Kesehatan Dasar	3. Cakupan peserta KB Aktif	80%	50,91%	65%	75%	80%	
		4. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	86,875%	90%	95%	100%	
10.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	5. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	84,74%	90%	95%	100%	
		6. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus (RS) di Kab/Kota.	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	7. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	80%	100%	100%	100%	100%	

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT